



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dhimas Hendy Saputro Bin Kiswandi
2. Tempat lahir : BOYOLALI
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Klopo Rt. 06 Rw. 03 Desa Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dhimas Hendy Saputro Bin Kiswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Rofik als Mbahe Bin Sahudi
2. Tempat lahir : KAB. SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Bendosari Rt. 01 Rw. 07 Desa Karanganyar Kec. Tuntang Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhammad Nur Rofik als Mbahe Bin Sahudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kholid Mawardi Alias Bongkeng Bin Sahudi
2. Tempat lahir : KAB. SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Belo Rt. 03 Rw. 03 Kel. Rembes Kec. Bringin Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kholid Mawardi Alias Bongkeng Bin Sahudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhammad Junedi Alias Jendel Bin Sumingan
2. Tempat lahir : SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/16 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sendang Rt. 07 Rw. 01 Desa Sendang Kec. Bringin Kab, Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Muhammad Junedi Alias Jendel Bin Sumingan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Fajar Setiawan Bin Saeri
2. Tempat lahir : KAB. SEMARANG
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngagrong Rt. 01 Rw. 04 Desa karanganyar Kec. Tuntang Kab. Semarang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Fajar Setiawan Bin Saeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Heni Sulistiyono Alias Wonder Bin (alm) Sukirno
2. Tempat lahir : GROBOGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/23 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedung Gandri Rt. 04 Rw. 04 Desa ngombak
Kec. Kedung Jati Kab. Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Heni Sulistiyono Alias Wonder Bin (alm) Sukirno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Visnu Hadi Prihananto, S.H. Dkk Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat Pengacara Dan konsultan Hukum “ Visnu Hadi Prihananto SH & Rekan , yang beralamat di Pendopo Rumah Jawi Jl. Gatotkaca No. 03 RT I RW I, Dampu Ds. Kalongan Kec. Ungaran Timur , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK-PDN/VHP-I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 01 Februari 2024 Nomor W12.U18/HK.01/54/II/2024/PN.Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DHIMAS HENDY SAPUTRO Bin KISWANDI, DKK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing – masing Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing – masing Terdakwa;
3. Menyatakan agar masing – masing terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna kuning Mek " RHECO-X " yang terdapat bercak darah.
- 2) Serpihan pecahan botol Congyang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar masing – masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada pebelanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO Bin KISWANDI bersama Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL Bin SUMINGAN, Terdakwa III KHOLID MAWARDI Alias BONGKENG Bin SAHUDI, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK Alias MBAHE Bin SAHUDI, Terdakwa V FAJAR SETIAWAN Bin SAERI, dan Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER Bin (Alm) SUKIRNO**, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 11.00 wib di daerah Karanglo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO bersama Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL, Terdakwa III KHOLID MAWARDI Alias BONGKENG, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK Alias MBAHE, Terdakwa V FAJAR SETIAWAN, Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONDER, dan Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi Nomor : DPS/03/1/2024/Reskrim tanggal 04 Januari 2024 dan Berita Acara Ospring tanggal 08 Januari 2024) yang tergabung dalam keanggotaan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Cabang Bringin berkumpul bersama sembari minum minuman keras jenis Arak dan Kawa-kawa dengan membahas pergantian Ketua organisasi masyarakat Pemuda Pancasila Cabang Bringin secara sepihak kemudian Para Terdakwa dan Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) sebagai anggota tidak terima dan saat itu Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) mengatakan jengkel kepada Saksi MUHAMMAD BUDI Alias SAIDI (korban) karena Saksi MUHAMMAD BUDI Alias SAIDI sering sombong mengupload foto di media sosial karena jabatan Saksi MUHAMMAD BUDI Alias SAIDI adalah komandan Pancasila Cabang Bringin kemudian saat itu Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) mengatakan *"sudah ini saya cari sendiri Budi dan saya urusi nanti Budi sama Suparyanto"*. Setelah itu Para Terdakwa dan Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) berencana mendatangi rumah Saksi SUPARYANTO mencari Saksi MUHAMMAD BUDI Alias SAIDI karena biasanya Saksi MUHAMMAD BUDI Alias SAIDI berada di rumah Saksi SUPARYANTO. Selang beberapa waktu, Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) pergi dengan alasan akan buang air kecil, namun kurang lebih 15 menit kemudian karena Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) tidak kembali sehingga Para Terdakwa curiga Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) pergi ke rumah Saksi SUPARYANTO untuk mencari Saksi MUHAMMAD BUDI Alias SAIDI, kemudian Para Terdakwa bersama – sama sepakat berangkat kerumah Saksi SUPARYANTO untuk mencari Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi).

- Bahwa sekitar jam 12.15 wib, Para Terdakwa sampai di rumah Saksi SUPARYANTO yang beralamat Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kemudian Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO dan Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL mencari Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) masuk kedalam rumah Saksi SUPARYANTO dan saat itu Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL bertemu Saksi SUPARYANTO dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sembari mengatakan *"kamu kok sombong sekali mau berantem sama saya atau bagaimana"* kemudian terjadi keributan antara Saksi SUPARYANTO

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



dengan Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL yang emosi dan mengeluarkan Pisau yang Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL bawa dan pisau tersebut langsung direbut oleh Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) kemudian mendengar keributan tersebut Terdakwa V FAJAR SETIAWAN masuk kedalam rumah Saksi SUPARYANTO namun saat itu didorong dan ditendang oleh Sdr. ARI SUJANTO (Daftar Pencarian Saksi) kemudian Terdakwa V FAJAR SETIAWAN yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras emosi dan juga saat itu melihat Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sehingga Terdakwa V FAJAR SETIAWAN langsung menarik tangan dan memegang baju belakang Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI untuk membawa dengan cara menyeret keluar rumah Saksi SUPARYANTO menuju halaman rumah Saksi SUPARYANTO, setelah itu dengan tenaga bersama Para Terdakwa yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan cara **Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.** Setelah Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kemudian Para Terdakwa langsung meninggalkan lokasi.

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SAIDI karena Para Terdakwa yang tergabung dalam keanggotaan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila tidak suka dengan perilaku Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sebagai komandan Pancasila Cabang Bringin yang dinilai sombong dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI juga pernah menghina ketua MPC (Majelis Permusyawarahan Cabang) Pemuda Pancasila.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga Nomor : 012 / Ver / XI / 2023, tanggal 30 November 2023 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ika Oktafiani, dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Kesadaran CM (Compos Mentis), KU Sedang
Kepala : terdapat luka robek dan luka lecet VE dahi 3x2cm, VE bawah mata 1x2cm, VE dagu 1x1cm, VL belakang kepala 0,5x0,5x0,5cm dan 1x0,5x0,5xm, hematom belakang telinga kanan 2x2cm.
Dada : dalam batas normal
Perut : dalam batas normal
Punggung : dalam batas normal
Kelamin : dalam batas normal
Tangan : luka lecet tangan kiri VE 4x1cm
Kaki : dalam batas normal

Dengan kesimpulan MUHAMAD BUDI mengalami cedera kepala ringan (CKR), Multiple VL (Vulnus Laceratum) atau Luka Robek, dan Multiple VE (Vulnus Excoriasi) atau Luka Lecet.

- Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengakibatkan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu, dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga Nomor S.Ket/04/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang menyatakan MUHAMAD BUDI telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam
Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr tanggal 5 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I. DHIMAS HENDY SAPUTRO Bin KISWANDI, Terdakwa II. MUHAMMAD JUNEDI bin SUMINGAN, Terdakwa III. KHOLID MAWARDI Alias BONGKENG bin SAHUDI, Terdakwa IV. MUHAMAD NUR ROFIK Alias MBAHE bin SAHUDI, Terdakwa V. FAJAR SETIAWAN bin SAERI, dan Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER bin (Alm) SUKIRNO tidak diterima.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I. DHIMAS HENDY SAPUTRO Bin KISWANDI, Terdakwa II. MUHAMMAD JUNEDI bin SUMINGAN, Terdakwa III. KHOLID MAWARDI Alias BONGKENG bin SAHUDI, Terdakwa IV. MUHAMAD NUR ROFIK Alias MBAHE bin SAHUDI, Terdakwa V. FAJAR SETIAWAN bin SAERI, dan Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER bin (Alm) SUKIRNO;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi MUHAMMAD BUDI Alias SAIDI Bin (Alm) SARDI,
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib bertempat Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, karena Saksi dengan para Terdakwa tergabung dalam 1 (satu) organisasi Pemuda Pancasila MPC Kecamatan Beringin.
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi keluar rumah dan memukul beberapa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali muka Saksi dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER mendorong Saksi sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi.
- Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi mengakibatkan Saksi mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu.
- Bahwa Saksi telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa telah memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi di rumah sakit dan biaya terapi Saksi.
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa sudah ada perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan diatas materai.
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa.
- Bahwa keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2) Saksi **SUPARYANTO Bin SUPARJAN**. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa



Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dan Saksi.

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, karena Saksi dengan para Terdakwa tergabung dalam 1 (satu) organisasi Pemuda Pancasila MPC Kecamatan Beringin.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 12.15 wib, Para Terdakwa datang di rumah Saksi yang beralamat Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kemudian Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO dan Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL mencari Sdr. ARI SUJANTO masuk kedalam rumah Saksi dan saat itu Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL bertemu Saksi dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sembari mengatakan “*tak pateni kowe (kubunuh kamu)*” kemudian terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL yang emosi dan mengeluarkan Pisau yang Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL bawa dan pisau tersebut langsung direbut oleh Sdr. ARI SUJANTO kemudian Saksi disikap oleh Sdr. ARI SUJANTO.

- Bahwa saat posisi Saksi disikap oleh Sdr. ARI SUJANTO, Saksi melihat Terdakwa V FAJAR SETIAWAN masuk kedalam rumah Saksi kemudian menyeret Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI keluar rumah Saksi.

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI.

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID



MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa Saksi juga mengalami kekerasan yaitu akan ditusuk pisau dan diinjak kemaluan Saksi oleh Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap MUHAMAD BUDI Alias SAIDI.
- Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengakibatkan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa telah memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI di rumah sakit dan biaya perbaikan kursi di rumah Saksi yang rusak.
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sudah ada perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan diatas materai.
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

3) Saksi **SRI KUMITAYANI Binti (alm) SOEKARNO**. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dan Saksi SUPARYANTO.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa.

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi SUPARYANTO.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekitar jam 12.15 wib, Para Terdakwa datang di rumah Saksi yang beralamat Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kemudian Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO dan Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL mencari Sdr. ARI SUJANTO masuk kedalam rumah Saksi dan saat itu Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL bertemu Saksi SUPARYANTO dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sembari mengatakan “tak pateni kowe (kubunuh kamu)” kemudian terjadi keributan antara Saksi SUPARYANTO dengan Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL yang emosi dan mengeluarkan Pisau yang Terdakwa II MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL bawa dan pisau tersebut langsung direbut oleh Sdr. ARI SUJANTO.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa V FAJAR SETIAWAN masuk kedalam rumah Saksi kemudian menyeret Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI keluar rumah Saksi.

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI.

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTİYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap MUHAMAD BUDI Alias SAIDI.
- Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengakibatkan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa telah memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI di rumah sakit dan biaya perbaikan kursi di rumah Saksi yang rusak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi SUPARYANTO dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sudah ada perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan diatas materai.

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

4) Saksi **SRI WARTINI Binti SOEPARDJAN**. Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa.

- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah Saksi SUPARYANTO.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa V FAJAR SETIAWAN masuk kedalam rumah Saksi kemudian menyeret Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI keluar rumah Saksi.

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI.

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengakibatkan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu.

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI di rumah sakit.

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dengan Saksi SUPARYANTO dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sudah ada perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan diatas materai.

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

5) Saksi **SRI MULYANI Binti DALDIRI**, Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa.

- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah Saksi SUPARYANTO.



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa V FAJAR SETIAWAN masuk kedalam rumah Saksi SUPARYANTO kemudian menyeret Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI keluar rumah Saksi SUPARYANTO.
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI.
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengakibatkan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera



kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI di rumah sakit.

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dengan Saksi SUPARYANTO dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sudah ada perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan diatas materai.

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

6) Saksi **SRI LESTARI Binti MULYONO**, Dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa.

- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah Saksi SUPARYANTO.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa V FAJAR SETIAWAN masuk kedalam rumah Saksi SUPARYANTO kemudian menyeret Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI keluar rumah Saksi SUPARYANTO.

- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI.

- Bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengakibatkan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu.

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa telah memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI di rumah sakit.

- Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dengan Saksi SUPARYANTO dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sudah ada perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan diatas materai.

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan para saksi benar dan para Tedakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi MAMIK PONCO ARIANTO S Saksi yang meringankan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sebagai teman, selain itu Para Terdakwa juga sebagai anggota saya, karena saksi merupakan pimpinan ranting Pemuda Pancasila (PP) Kec. Bringin ;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahannya, karena sebelum kejadian saksi bersama dengan Para Terdakwa tersebut dan sebenarnya Para Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut hanya karena spontanitas saja karena pengaruh minuman keras ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa hanya nongkrong bareng ngopi-ngopi di pagi hari , tetapi setelah ada Sdr. Ari Para Terdakwa selanjutnya meminum miras dan ngobrol kesana kemari hingga sampai ke tempat Sdr. Muhamad Budi dan Sdr. Suparyanto ;
- Bahwa dari awal yang punya rencana adalah Sdr. Ari sehingga yang kerumah Sdr. Suparyanto adalah Sdr. Ari terlebih dulu selanjutnya disusul oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa sebenarnya Para Terdakwa menyusul Sdr. Ari kerumah Sdr. Suparyanto bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai ada masalah ;
- Bahwa menurut saksi setelah adanya kejadian ini akan lebih baik karena antara pihak korban dan Para Terdakwa dekat dengan saksi dan Para Terdakwa sama-sama anggota saksi, selanjutnya harapan saksi setelah ada kejadian ini organisasi Pemuda Pancasila makin solid dan bisa disatukan Kembali ;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan , Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang meringankan benar dan para Tedakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI.
2. Bahwa Para Terdakwa mengenal Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI karena tergabung dalam 1 (satu) organisasi Pemuda Pancasila MPC Kecamatan Beringin.
3. Bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.
4. Bahwa Para Terdakwa telah memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI di rumah sakit.
5. Bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi SUPARYANTO dan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI sudah ada perdamaian dan dibuatkan surat pernyataan diatas materai.
6. Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



BUDI Alias SAIDI mengakibatkan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga Nomor S.Ket/04/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang menyatakan MUHAMAD BUDI telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna kuning Mek " RHECO-X " yang terdapat bercak darah.
- Serpihan pecahan botol Congyang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di depan rumah Saksi SUPARYANTO yang beralamat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI.
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI terdiri dari 6 (enam) orang.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dilihat langsung oleh Saksi SUPARYANTO, SRI KUMITAYANI, SRI WARTINI, SRI MULYANI, SRI LESTARI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**
3. **Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa Terdakwa **DHIMAS HENDY SAPUTRO Bin KISWANDI, DKK** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;



Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan/secara terbuka yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan kepadanya diperoleh fakta hukum:

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di depan rumah Saksi SUPARYANTO yang beralamat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI.

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

- Bahwa Para Terdakwa yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI terdiri dari 6 (enam) orang.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dilihat langsung oleh Saksi SUPARYANTO, SRI KUMITAYANI, SRI WARTINI, SRI MULYANI, SRI LESTARI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

3. Unsur Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Menimbang bahwa kekerasan yang larang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira jam 12.20 wib, bertempat di depan rumah Saksi SUPARYANTO yang beralamat di Dusun Susukan RT. 02 RW. 01 Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Para Terdakwa bersama – sama telah melakukan kekerasan kepada Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI.

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI yaitu dengan cara Terdakwa V FAJAR SETIAWAN menyeret Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI keluar rumah dan memukul beberapa kali muka Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa VI HENI SULISTIYONO Alias WONDER mendorong Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI sampai terjatuh ke tanah, Terdakwa II MUHAMAD JUNEDI Alias JENDEL menendang bawah punggung Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III KHOLID MAWARDI menendang bagian paha kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV MUHAMAD NUR ROFIK menampar pipi sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) kali, dan terakhir Terdakwa I DHIMAS HENDY SAPUTRO memukul kepala bagian samping sebelah kanan Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah botol Congyang kosong yang didapat dari halaman rumah Saksi SUPARYANTO yang saat itu mengakibatkan kepala Saksi MUHAMAD BUDI alias SAIDI mengalami luka robek dan mengeluarkan darah.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga Nomor : 012 / Ver / XI / 2023, tanggal 30 November 2023 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Ika Oktafiani, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Kesadaran CM (Compos Mentis), KU Sedang
- Kepala : terdapat luka robek dan luka lecet VE dahi 3x2cm, VE bawah mata 1x2cm, VE dagu 1x1cm, VL belakang kepala 0,5x0,5x0,5cm dan 1x0,5x0,5xm, hematom belakang telinga kanan 2x2cm.
- Dada : dalam batas normal
- Perut : dalam batas normal

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr



Punggung : dalam batas normal
Kelamin : dalam batas normal
Tangan : luka lecet tangan kiri VE 4x1cm
Kaki : dalam batas normal

Dengan kesimpulan MUHAMAD BUDI mengalami cedera kepala ringan (CKR), Multiple VL (Vulnus Laceratum) atau Luka Robek, dan Multiple VE (Vulnus Excoriasi) atau Luka Lecet.

- Bahwa akibat dari Para Terdakwa secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengakibatkan Saksi MUHAMAD BUDI Alias SAIDI mengalami cedera kepala ringan (CKR) bagian kepala dengan rincian terdapat luka robek yang disebabkan benda tajam dibagian belakang kepala, luka lecet pada bagian dahi, luka lecet pada bagian bawah mata, luka lecet pada bagian dagu, dan sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga Nomor S.Ket/04/I/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang menyatakan MUHAMAD BUDI telah menerima perawatan Rawat Inap dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 14 November 2023 dengan diagnosa cedera kepala ringan (CKR) di Rumah Sakit TK IV 04.07.03 dr. ASMIR Salatiga.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tanggapan Penasihat Hukum terhadap perkara hanya mohon keringanan hukuman saja.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna kuning Mek “ RHECO-X “ yang terdapat bercak darah., Serpihan pecahan botol Congyang. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mengaku terus terang.
- Para Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah ada perdamaian antara korban dengan para terdakwa.
- Para Terdakwa telah memberikan kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya pengobatan korban di rumah sakit dan biaya terapi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 DHIMAS HENDY SAPUTRO Bin KISWANDI, terdakwa 2 MUHAMMAD JUNEDI Alias JENDEL Bin SUMINGAN, terdakwa 3 KHOLID MAWARDI Alias BONGKENG Bin SAHUDI, terdakwa 4 MUHAMAD NUR ROFIK Alias MBAHE Bin SAHUDI, terdakwa 5 FAJAR SETIAWAN Bin SAERI, Terdakwa 6 HENI SULISTYONO Alias WONDER Bin (Alm) SUKIRNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah Kaos lengan pendek warna kuning Mek " RHECO-X " yang terdapat bercak darah.
 - b. Serpihan pecahan botol Congyang.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDIYARSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Qurotul Aini Septi Farida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Unr